



PUTUSAN

Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Matang Danau, 30 Mei 1997, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YASNIL CANDRA, S.H., M.E. dan NAZILA, S.H., M.E. advokat/penasihat hukum yang beralamat di Dusun Sungai Simpurn RT/RW 007/04 Desa Mentibar, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 204/SK/P/2024/Pa.Sbs tanggal 27 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tayan, 28 November 1992, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs, tanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah ditegukannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor, Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 20 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0201/006/XI/2020, tertanggal 20 November 2020.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah BTN yang dibeli Penggugat dan Tergugat dan selama pernikahan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan, Lahir di Sambas, 05 Juni 2023;
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis sebagaimana harapan pasangan yang membina rumah tangga.
4. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat Hamil anak pertama dan mengalami Keguguran, semenjak itu keharmonisan sudah tidak ada lagi berganti dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa Tergugat seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk kehidupan Penggugat.
  - 4.2. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang acuh tak acuh, tidak peduli terhadap kehidupan Penggugat dan sering mengabaikan Penggugat sebagai istri.
  - 4.3. Bahwa Tergugat Telah Kecanduan game online sehingga apabila Tergugat sedang asyik bermain game Tergugat tidak bisa diganggu serta untuk merespon pembicaraan pun Tergugat tidak mau dan apabila Penggugat berusaha untuk menasihati Tergugat untuk berhenti bermain game, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan membuat Tergugat semakin marah yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus.
  - 4.4. Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa telah kehabisan beras didapur dan Penggugat tidak memiliki uang

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali untuk belanja, hal tersebut hanya membuat Tergugat Marah serta berkata kasar yang menghina Penggugat.

- 4.5. Bahwa pernikahan yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat mencoba bersabar guna mempertahankan pernikahan yang sudah dibina serta demi anak-nya yang masih kecil, namun karena terlalu sering bertengkar dan Tergugat suka merendahkan diri Penggugat dan terlalu seringnya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta orang tua selalu menyalahkan Penggugat apa bila ada perselisihan tanpa mendengarkan penjelasan atau pembelaan dari Penggugat.
- 4.6. Bahwa Tergugat selalu membela dan mementingkan keperluan orang tua dan keluarga Tergugat serta sering mengabaikan dan menyalahkan Penggugat serta tidak peduli akan kebutuhan Penggugat hingga Penggugat merasa tidak ada kasih sayang dari Tergugat.
- 4.7. Bahwa Orang tua dan keluarga Tergugat selalu merendahkan Penggugat dan menghina penggugat dengan kata-kata yang merendahkan diri Penggugat, sehingga Penggugat sangat merasa tertekan dan merasa tidak dihargai sebagai anak menantu dari orang tua Tergugat.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2022, karena seringnya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tinggal berjauhan dari rumah orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat untuk mengambil jalan tengah serta untuk menghindari campur tangan orang tua, namun hal tersebut tidak direspon oleh Tergugat serta membuat Tergugat semakin Marah dan berkata yang merendahkan diri Penggugat.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat serta sering mengabaikan Penggugat sebagai istri, sedangkan pada saat itu Penggugat

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil muda yang mana sangat perlu perhatian dan kasih sayang dari Tergugat.

7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Penggugat ada menghubungi Tergugat dan orang tua Tergugat untuk datang menghadiri acara Aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan orang tua Tergugat tidak bersedia datang dan lalu membuat Tergugat semakin marah hingga mencaci maki Penggugat.
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat mencoba menghubungi lagi orang tua Tergugat untuk dimediasi dan mencari jalan keluar terbaik dan penyelesaian serta upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak direspon baik oleh orang tua Tergugat dan Penggugat hanya mendapat penghinaan serta mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus cerai antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Tergugat hingga sekarang tidak pernah mau menemui Penggugat dan anaknya karena sudah tidak mau hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk segera mengurus penceraian di pengadilan.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) Tahun serta tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sejak kejadian itu Tergugat hingga sekarang ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
11. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2024 Tergugat ada menghubungi Penggugat melalui telepon seluler untuk mengambil anaknya dari penjaan/memeliharaan Penggugat, hal tersebut membuat hati Tergugat semakin hancur, mengingat anak yang dilahirkan dan dijaga serta dirawat oleh Penggugat dari lahir hingga sekarang tanpa adanya sedikit pun perhatian serta tanggung jawab dari Tergugat.
12. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menjadi seorang suami atau ayah yang bertanggung jawab, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai sebagai jalan terakhir dan terbaik yang harus ditempuh.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sambas, Tanggal 05 Juni 2023 masih memerlukan kasih sayang dan perhatian Penggugat selaku ibu kandungnya maka Penggugat Memohon agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tetap diberikan akses untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang selayaknya ayah kandung anak tersebut;
14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya kehidupan atau nafkah anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
15. Bahwa berdasarkan dali-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sambas, Tanggal 05 Juni 2023, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan ditambah 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum YASNIL CANDRA, S.H., M.E. dan NAZILA, S.H., M.E., Advokat dan Penasehat Hukum yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 204/SK/P/2024/Pa.Sbs tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa telah diteliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*relaas*) Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs





1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/006/XI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Paloh xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 20 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101080707210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 16 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16082023-0107 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi.**

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Paria RT 002 RW 001 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama di Pontianak;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak tahun 2022 terjadi perselisihan yang terus menerus;
  - Bahwa saksi tidak melihat/mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahuinya



berdasarkan laporan Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangganya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada anak dan isteri, Tergugat lebih mementingkan orangtua Tergugat dan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022 yang sudah berjalan selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah, sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah membantu merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi pun ikut menasihati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 2 tahun yang lalu, namun baru mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat datang saat anak keduanya berumur 40 hari, setelah itu tidak pernah terlihat datang dan berkunjung kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab, serta penyayang dengan kepada anaknya;





- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat karena kepribadiannya yang tertutup, saksi hanya mengetahui Tergugat bekerja di Pontianak;

**1. SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kediaman bersama di salah satu BTN Pontianak;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah Rp.1000.000,00 (satu juta) setiap bulan, ketika diminta lebih Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari sendiri, orangtua Tergugat terlalu ikut campur dan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa akibat puncak perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022 yang sudah berjalan selama 1 tahun sampai sekarang, Penggugat pulang ke kediaman saksi dan bahkan Tergugat hanya pernah menjenguk sekali saja saat Penggugat melahirkan;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hanya seperlunya saja, sudah tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab, serta penyayang dengan kepada anaknya
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja di Kantor Pajak, dengan status bukan PNS di Pontianak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas,

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg juncto Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 204/SK/P/2024/Pa.Sbs tanggal 27 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan Tergugat yang

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena sengketa dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, dan puncak sengketa rumah tangga tersebut terjadi sekitar sejak bulan Juli tahun 2022 yang sudah berjalan selama 1 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perceraian, meskipun telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain adanya sengketa perkawinan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan agar ditetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sambas tanggal 05 Juni 2023 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan ditambah 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bentuk perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagaimana terkandung dalam Al Quran surat An Nisa ayat 21, dan tujuan utama lembaga perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih serta sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sengketa dalam rumah tangga, bagaimana bentuk sengketa atau perselisihannya, bagaimana kualitas dan kuantitas sengketa atau perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab sengketa atau perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak dapat didengar keterangannya mengenai bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya". Namun oleh perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), maka sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan terbukti anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sambas tanggal 05 Juni 2023 merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah bersesuaian dan saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri; Sedangkan saksi kedua dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering main judi online;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada ditempat dan asuhan Penggugat;
8. Bahwa selama ditempat Penggugat, anak yang bernama: Anak diasuh dan dipelihara dengan baik;
9. Bahwa Tergugat datang saat anak berumur 40 hari, setelah itu tidak pernah terlihat datang dan berkunjung kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan antara suami isteri dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan suka bermain judi online, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik Majelis Hakim di persidangan maupun dan pihak keluarga atau orang-orang dekat telah cukup mengupayakan damai kedua belah pihak berperkara, namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat dengan menunjukkan sikapnya di persidangan, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang. Apabila ikatan bathin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بآئنة

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama ini adalah perceraian yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun dalam masa iddah, bekas istri (Penggugat) dan bekas suaminya (Tergugat) tidak lagi dapat kembali hidup bersama dalam rumah tangga, kecuali melalui akad nikah yang baru, bukan melalui rujuk sebagaimana cerai talak;

**Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak**

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai tersebut di atas, Penggugat juga menuntut hak hadhanah dan nafkah atas anak hasil pernikahannya dengan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sambas, Tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*). Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi anak tersebut mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendidik dan mengarahkan agar anak-anak berguna bagi nusa, bangsa dan agama;

Menimbang, bahwa masalah hadhanah adalah masalah yang sangat urgen dalam ajaran Islam, karena menyangkut tugas seseorang dalam menjaga, mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur sampai anak tersebut mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri dalam rangka mencetak generasi muslim yang berkualitas, oleh karena itu dalam pandangan Islam seorang pemegang hadhanah (hadlin) harus mempunyai kecakapan dan kecukupan serta memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya harus sudah dewasa dan berakal, mempunyai kemampuan dan kemauan, bersifat amanah dan berbudi luhur, beragama Islam serta jika yang memegang hadhanah seorang ibu harus belum kawin dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di muka persidangan yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dibesarkan dengan baik oleh Penggugat, sehingga persyaratan sebagai seorang hadlin sebagaimana tersebut di atas, ternyata ada pada diri Penggugat, Penggugat sebagai seorang yang beragama Islam tentu mempunyai kemampuan serta dapat di percaya dalam menjaga dan memelihara serta mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sambas, Tanggal 05 Juni 2023 yang berarti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka secara hukum pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak Penggugat sebagai ibunya. Karena anak yang belum mumayyiz sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini pula yang dimaksudkan kaidah dalam hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi : *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (l'anatut Thalibin IV: 101-102)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh karena itu demi kepentingan hak anak maka anak diberikan kebebasan untuk memegang penuh hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: “..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya Hakim secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anaknya yang bernama Anak;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh atas anak bernama Anak, perempuan, lahir di Sambas,

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Juni 2023 berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban Tergugat untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat, akan tetapi kewajiban untuk membiayai dan menafkahi anak tersebut tetap berada pada ayahnya dalam hal ini adalah Tergugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi : *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak tersebut, dalam petitumnya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan ditambah 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadinya perceraian : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ...* ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dikemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya; *" . . . . Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut . . . ."* Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim bahwa *"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya"*. (Al-Muhadzdzab II: 177), dan dalam Kitab (I'anah Ath Thalibin

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV halaman. 99) yang artinya: “(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah”;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penggugat tidak menyampaikan bukti tertulis apapun tentang jumlah pendapatan Tergugat, hanya saksi Penggugat pertama dan saksi Penggugat kedua yang menyatakan Tergugat bekerja di Pontianak;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya biaya pemeliharaan anak disesuaikan dengan standar hidup minimum yang layak, prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan di masyarakat, serta kemampuan finansial Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan nafkah anak kepada Anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak bin Tergugat**, perempuan, lahir di Sambas, Tanggal 05 Juni 2023, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama **Anak bin Tergugat** sejumlah Rp900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan, kesehatan dan ditambah dengan kenakan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosyid Zayyat, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Syahrul Ramadhan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Sbs



**H. M. Auritsniyal Firdaus,**  
**S.H.I., M.S.I.**

**Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**

Panitera,

**Rosyid Zayyat, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 92.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).